



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

2025

**PEMOHON DAPAT
MENGHUBUNGI PETUGAS
PELAYANAN INFORMASI UNTUK
INFORMASI LEBIH LANJUT**


**BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME**

-  Call Center **174**
-  ppid@bnpt.go.id
-  ppid.bnpt.go.id





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-113.01-0/2025**



DS:1806-2992-7767-8765

A. DASAR HUKUM :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)
- UNIT ORGANISASI : 113.01 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- PAGU : Rp.626.396.579.000
(ENAM RATUS DUA PULUH ENAM MILIAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

- DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
- Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
- DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
- Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001